



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 35 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN ADMINISTRASI TENAGA HONORER KELURAHAN
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta tertib administrasi tenaga honorer, maka perlu dilakukan penataan administrasi Tenaga Honorer Kelurahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 nomor 12 seri D.6)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN ADMINISTRASI TENAGA HONORER KELURAHAN KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- d. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Karanganyar;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- f. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat;
- g. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada Instansi Kelurahan;
- h. Tenaga Honorer Kelurahan adalah seseorang yang saat ini telah bekerja di Kelurahan dan diangkat dengan Keputusan Lurah mengetahui Camat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan penertiban administrasi terhadap tenaga honorer yang berada di Kelurahan .
- (2) Penertiban administrasi tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan bagi tenaga honorer kelurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Tenaga honorer Kelurahan yang dapat diterbitkan Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer Kelurahan adalah tenaga honorer yang saat ini masih bekerja di kelurahan dan memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. telah bekerja di kelurahan sebelum tanggal 11 Nopember 2005 dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan surat pengangkatan dari Lurah atau surat perjanjian kontrak yang diketahui Camat.
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar dan / atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dibuktikan dengan Akte Kelahiran;

- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga;
- g. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. sehat jasmani dan rohani.

BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Penerbitan Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini diatur sebagai berikut :
 - a. masing-masing Lurah wajib melakukan inventarisasi secara cermat dan teliti terhadap tenaga-tenaga honorer yang saat ini masih bekerja dikantor kelurahan masing-masing;
 - b. terhadap tenaga-tenaga honorer kelurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini oleh Lurah diusulkan kepada Camat untuk diterbitkan Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer Kelurahan;
 - c. setelah menerima usulan dari Lurah, Camat menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Tenaga Honorer Kelurahan atas nama Bupati;
 - d. Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal ini diterbitkan setiap awal tahun anggaran yang bisa diperpanjang untuk setiap tahunnya, dan tembusan disampaikan kepada Bupati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengawas, Bagian Pemerintahan serta Lurah yang bersangkutan.
- (2) Format Keputusan Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB V PENGHASILAN TENAGA HONORER

Pasal 5

Tenaga honorer diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Kelurahan.

BAB VI PEMBERHENTIAN TENAGA HONORER

Pasal 6

- (1) Tenaga Honorer diberhentikan oleh Camat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini.
- (2) Pemberhentian tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Lurah kepada Camat;
- (3) Pemberhentian tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati;
- (4) Format Keputusan Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Tenaga Honorer yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun keatas terhitung pada saat mulai berlakunya Peraturan ini diproses penghentiannya.
- (2) Proses penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat – lambatya 3 (tiga) bulan sebelum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Tenaga honorer yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berhak meminta imbalan / tanda jasa dalam bentuk apapun diluar ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Juli 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd. M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH

KASTON DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 35

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 Tahun 2007
TANGGAL 2 Juli 2007

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER

(kop naskah dinas Camat)

KEPUTUSAN CAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr..... SEBAGAI TENAGA HONORER.....
KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT

- Menimbang : a. bahwa Sdr., berdasarkan Surat Lurah Nomor tanggal perihal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Administrasi Tenaga Honorer Kelurahan Kabupaten Karanganyar, bahwa Pengangkatan Tenaga Honorer perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44548);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 nomor 12 seri D.6);

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Administrasi Tenaga Honorer Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat :
Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
Sebagai Tenaga Honorer Kelurahan Kecamatan Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Kepada Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, diberikan penghasilan garapan tanah sawah eks bondo Desa seluas atau penghasilan uang sebesar *
- KETIGA : Tenaga Honorer melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan guna seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak **

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT

.....
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Karanganyar di Karanganyar;
2. Bawaskab Karanganyar;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Lurah

Keterangan

- * Dipilih salah satu sesuai dengan kemampuan Kelurahan;
** Sejak tanggal pengangkatan

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RAHMANINGSIH, S.Pd.M.Hum

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 Tahun 2007
TANGGAL 2 Juli 2007

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT
TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA HONORER

(kop naskah dinas Camat)

KEPUTUSAN CAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr..... TENAGA HONORER
KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa kerja Sdr., guna tertib administrasi Kelurahan maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44548);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 nomor 12 seri D.6);

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Administrasi Tenaga Honorer Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan Saudara dari tenaga honorer Kelurahan Kecamatan terhitung sejak tanggal
- KEDUA : Mencabut Keputusan Camat Nomor Tentang Pengangkatan Sdr. Sebagai Tenaga Honorer Kelurahan Kecamatan Kabupaten Karanganyar
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan guna seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT

.....
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Karanganyar di Karanganyar;
2. Bawaskab Karanganyar;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Lurah

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.M.Hum